

Wabah Korupsi di kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Ristania Salsabila Putri
Universitas Indonesia, Indonesia

Yonathan Willion Wiryajaya
Universitas Indonesia, Indonesia

Naja Nurizkya
Universitas Indonesia, Indonesia

ABSTRAK

Polemik tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan malapetaka bagi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Bukan hanya menimbulkan kerugian secara materiil bagi negara, korupsi nyatanya turut menciderai hak sosial masyarakat. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi, kemerosotan investasi, eskalasi kemiskinan, hingga ketimpangan pendapatan hanyalah sebagian dari banyaknya dampak negatif korupsi. Ironinya, *extraordinary crime* tersebut tidak pernah memandang situasi, kondisi, apalagi korbannya. Selama pandemi COVID-19 saja, di mana Indonesia sedang pontang-panting menghadapi wabah tersebut, korupsi justru semakin menjamur menjadi suatu “wabah baru”. Ibarat ladang emas yang menyilaukan mata, situasi serba sulit ini dimanfaatkan oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi. Kontroversi korupsi semakin memanas pasca tertangkap tangannya mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, atas kasus korupsi dana bantuan sosial masyarakat. Masyarakat yang sedang dilanda situasi serba krisis semakin meringis. Prioritas negara saat ini memang aspek kesehatan, tapi jenis *white collar crime* tersebut tidak bisa diabaikan. Sayangnya, penjatuhannya pidana bagi koruptor selama ini terkesan sekadar retorika belaka. Pidana penjara dan pengembalian aset negara atas kasus korupsi tidak sebanding dengan besarnya kerugian dari kejahatan tersebut. Realita banyaknya kasus korupsi di kalangan aparat penegak hukum juga memangkas kepercayaan masyarakat. Isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilemahkan pasca revisi UU KPK 2019 menjadi puncak kemarahan masyarakat. Arah pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu, Penulis hendak membahas mengenai bagaimana masifnya tipikor selama pandemi. Selain itu, Penulis akan memberi gambaran perihal *status quo* pemberantasan korupsi masa kini sebagai refleksi masa mendatang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif serta deskriptif-analitis dengan bahan baku hukum sekunder sebagai kajian kepustakaan. Nantinya, penelitian ini akan menampilkan carut marut problematika korupsi selama pandemi dan memberikan solusi konkrit yang dapat diterapkan di masa mendatang.

Kata Kunci: Korupsi, Pandemi Covid-19, Pemidanaan



Copyright © 2021 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Putri, et al. "Wabah Korupsi di kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia " (2021) 3:1 Jurnal Anti Korupsi 113-138.

I. PENDAHULUAN

Masalah tipikor di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan negara ibu pertiwi ini pernah menyandang status sebagai negara terkorup Asia pada tahun 1998. Sebagai suatu kejahatan luar biasa, korupsi dinilai sudah mendarah daging dan bahkan disinggung sebagai “budaya” bangsa. Pada tahun 2020, *World Justice Project* menerbitkan *Rule of Law Index* yang memposisikan Indonesia pada urutan ke 92 dari 129 dalam hal ketiadaan korupsi (Gradišek dkk., 2009). Selain itu, *Transparency International Indonesia* juga menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menempati posisi ke 102 dari 108 dengan skor 37 (International, 2020). Dengan skor tersebut, kedudukan Indonesia adalah setara dengan Gambia dan lebih rendah dari Timor Leste. Mirisnya, pada saat situasi pandemi COVID-19, di mana seluruh masyarakat sedang menghadapi keadaan kedaruratan dan krisis ekonomi, para oknum tak bertanggung jawab bersikap apatis dan selalu mencari celah untuk korupsi.

Selama pandemi COVID-19, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk menangani dampak negatif dari wabah penyakit yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sepanjang tahun 2020, hutang negara bertambah 27% atau Rp.1.296,56 triliun dari Rp.4.778 triliun pada Desember 2019 dan mencapai angka Rp.6.074,56 triliun di Desember 2020 (Sembiring, 2021). Di lain sisi, tercatat selama tahun 2020 Polri sudah menangani sebanyak 1.412 kasus korupsi dengan kerugian mencapai 3 triliun rupiah (Putra, 2020). Sementara itu, pada tahun yang sama KPK menetapkan 109 tersangka dari 91 kasus korupsi (Nurita D., 2020). Dari penjabaran tersebut, dapat digaris bawahi bahwa fenomena korupsi selama pandemi menghambat proses pemulihan Indonesia.

Komplikasi kasus korupsi selama pandemi ternyata bertolak belakang dari tren pemidanaan para koruptor. Berdasarkan catatan KPK, sebanyak 20 perkara yang KPK tangani dalam periode 2019-2020 justru dipotong hukumannya. Pengurangan masa hukuman terpidana korupsi tersebut didasarkan pada putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung (Saubani, 2020). Menurut hemat Penulis, pengurangan vonis hukuman terhadap para koruptor yang berlangsung selama pandemi memperparah status *quo* pemberantasan korupsi itu sendiri. Penelitian terdahulu yang berjudul “*Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku tipikor*” oleh Erdianto menyimpulkan bahwasanya penggunaan sanksi pidana penjara memang memiliki banyak kelemahan, namun tidak sepenuhnya dapat ditiadakan, mengingat pentingnya sanksi pidana dalam tipikor (Effendi, 2014). Bersamaan dengan hal tersebut, penjatuhan pidana yang begitu ringan tentu tidak akan menimbulkan efek jera dan justru potensial menjadikan koruptor semakin leluasa.

Padahal, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan tipikor (PERMA 1/2020), telah dikeluarkan sebagai menjadi acuan majelis hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara korupsi terkait kerugian keuangan atau perekonomian negara. Akan tetapi, nampaknya majelis hakim belum mengimplementasikan aturan *a quo* dengan baik

dan tepat. Carut marut pemidanaan tipikor di Indonesia diperparah dengan fakta bahwa di internal aparat penegak hukum sendiri seringkali berperilaku korup. Lantas, hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait arah pemberantasan korupsi saat ini dan masa mendatang. Sewajarnya pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang penegakan hukum dan tidak pula membuka peluang untuk koruptor.

Atas problematika di atas, penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran perihal kondisi pandemi COVID-19 yang nyatanya dibarengi dengan “wabah korupsi”. Penelitian ini hendak menjelaskan tipikor, baik dari segi materiil maupun formil, di mana dapat memberikan refleksi atas pemberantasan korupsi saat ini. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa fungsi preventif sesungguhnya jauh lebih penting dibandingkan represif (Effendi, 2014). Maka dari itu, penelitian ini berorientasi untuk memberikan solusi konkrit bagi pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia. Nantinya, penelitian ini dapat menjawab masalah pemidanaan tipikor di masa pandemi dengan analisis implementasi kebijakan dan regulasi yang berlaku. Struktur penelitian ini terdiri atas bagian awal, bagian inti, dan juga bagian akhir.

II. METODE PENULISAN

Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif, yakni dengan menggambarkan berbagai permasalahan secara komprehensif-integratif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2003). Penulis juga menggunakan metode kualitatif dengan pertimbangan bahwa, hal yang dibahas tidak dapat diukur secara pasti dan bersifat interpretatif. Oleh karena itu, metode kualitatif dalam penelitian ini dibarengi dengan pendekatan deskriptif agar keseluruhan pembahasan terhadap masalah dapat disajikan melalui uraian-uraian yang lengkap dan mendetail berdasarkan sumber bahan hukum yang ada.

Pertama-tama, untuk menggambarkan tipikor di masa pandemi, Penulis mengumpulkan berbagai data serta sumber bahan hukum mengenai kasus-kasus tipikor di Indonesia yang terjadi selama masa pandemi, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pemidanaan tipikor, dampak serta nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tipikor. Kemudian, Penulis mengkaji mengenai klasifikasi keadaan tertentu dalam tipikor di masa pandemi serta penerbitan PERMA 1/2020 untuk melihat perkembangan pemidanaan tipikor di masa pandemi. Dari kajian tersebut, Penulis baru menyimpulkan arah kebijakan penanganan korupsi di masa pandemi dan di masa mendatang serta memberikan rekomendasi atas perbaikan arah kebijakan demi menciptakan penanganan tipikor yang optimal.

Sumber bahan hukum diambil melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai macam literatur. Sumber-sumber data ini digolongkan menjadi tiga, yaitu: (a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan ataupun dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta putusan-putusan hakim; (b) bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta Artikel Ilmiah lainnya; serta (c) bahan hukum tersier berupa artikel ataupun berita yang diambil secara daring. Sumber bahan hukum yang

telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan melalui tiga tahap, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion*). Reduksi data dilakukan dengan memilih data-data tertentu melalui proses penyederhanaan maupun transformasi sehingga tidak ada data yang tidak atau kurang relevan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Setelah itu, data-data disajikan dalam bentuk narasi agar dapat diinterpretasikan oleh Penulis yang kemudian diambil kesimpulan yang menjadi hasil penelitian (Idrus, 2009, 150).

III. PEMBAHASAN I

A. Status Quo Kasus Tipikor Selama Pandemi: Wabah Virus atau Wabah Korupsi


Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, kasus COVID-19 pertama kali secara resmi terdeteksi di Indonesia. Sontak hal tersebut menggegerkan masyarakat, mengingat bahwa pada awalnya pemerintah optimis varian virus tersebut tidak akan masuk ke wilayah Indonesia. Sejalan dengan adagium “*Salus Populi Suprema Lex Esto*”, presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020). Alhasil, pemerintah langsung bergegas mengambil berbagai langkah dan strategi guna menekan laju penyebaran COVID-19 dan juga menanggulangi efek domino dari pandemi.

Salah satu sektor yang terdampak dari pandemi adalah sektor ekonomi, sehingga pemerintah terpaksa harus segera mengambil kebijakan yang tepat. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (UU 2/2020). Akan tetapi, muatan Pasal 27 UU 2/2020 mempertunjukkan suatu “kekebalan hukum” bagi tindakan pejabat yang yang bisa saja korup. Benar saja, praktik korupsi tidak pernah padam meski tanah air sedang dilanda pandemi COVID-19.

Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) periode 2020 memberi kesimpulan bahwasanya ancaman korupsi jauh lebih besar pada saat pandemi jika dibandingkan kehidupan normal sebelumnya (*Indonesia Corruption Watch*, 2020). Selain itu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis hasil survei terkait persepsi terhadap korupsi, di mana sebanyak 39,6% responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan (Astuti, 2020). Lantas, timbul sebuah pertanyaan baru, mengapa korupsi justru bereskalasi selama pandemi? Sederhananya, pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar untuk mengakomodasi kompleksitas masalah pandemi, mulai dari kesehatan hingga perekonomian. Sebagai contoh, pemerintah menggencarkan Program Bantuan Sosial untuk Rakyat, mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).

Sangat disayangkan, pada prakteknya alokasi anggaran tersebut tidak selalu berjalan mulus dikarenakan hampir semua penggunaan dana dilakukan secara darurat. Alhasil, alur prosedur transparansi dan akuntabilitas sektor publik tidak terlalu diindahkan karena berorientasi pada respon cepat atas situasi genting (Indonesia Corruption Watch, 2020). Tindakan cepat namun tidak tepat ternyata berdampak fatal pada tingkat kasus korupsi. Di saat yang bersamaan, pada tahun 2019 lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK 2019) sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK 2002). Undang-undang *a quo* dinilai melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut sehingga penguatan berbagai unit pengawasan dan pendeteksi di sektor publik turut terganggu (Indonesia Corruption Watch, 2020). Celah yang ada merupakan “kesempatan besar” bagi para koruptor untuk mengambil keuntungan di tengah kebuntungan perekonomian nasional.

Donald R Cressey mengutarakan sebuah teori korupsi, yakni *Fraud Triangle Theory*. Menurut teori ini, tiga faktor yang mempengaruhi *fraud* (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019a). Ketiga aspek itu memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi seseorang melakukan korupsi. Jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:



Sumber: ACLC KPK

Teori tersebut sesuai dengan fakta perilaku korup para pemangku jabatan di Indonesia. Kasus konkrit yang belum lama ini menjadi buah bibir di masyarakat adalah kasus korupsi bantuan sosial. Perkara *a quo* diawali dengan pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia 2020 dengan nilai pengadaan mencapai Rp. 5,9 Triliun. Juliari, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial, diketahui meminta *fee* sebesar Rp.10.000 dari setiap


paket sembako bantuan sosial kepada vendor (Septallsma, 2010).

Dari kejadian tersebut, ICW menduga kerugian negara mencapai Rp. 2,7 Triliun (Zaking, 2021). Fenomena tersebut bertolak belakang dengan isi dari Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19 yang pada pokoknya menegaskan adanya urgensi pemberian bantuan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari ancaman resesi ekonomi (Zaking, 2021).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, juga tersangkut skandal kasus korupsi benih lobster saat pandemi. Kejahatan tersebut diawali Edhy dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas atau *Due Diligence* Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Hasil uang haram yang diterima Edhy terkait penetapan izin ekspor benih lobster menurut KPK mencapai Rp. 9,8 Miliar (CNN, 2021). Masih pada tahun yang sama, mega skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya juga mendapat atensi publik. Dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Syahmirwan selaku eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya periode 2008-2014, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 16.807 Triliun (Sinuhaji, 2020).

Perkara suap Wali Kota Cimahi, yaitu Ajay Muhammad Priatna. Pada 27 November 2020, tak kalah menggegerkan. Ajay ditangkap oleh KPK atas laporan dugaan suap perizinan rumah sakit. Ia diduga meminta uang sebesar Rp. 3,2 Miliar untuk “memuluskan” proyek perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda di Kota Cimahi (CNN, 2021b). Kemarahan masyarakat semakin bergejolak setelah Jaksa Pinangki Sirna Malasari melakukan korupsi dengan menerima sejumlah US\$ 500.000 dari Djoko Soegiarto Tjandra. Jaksa Pinangki diberikan imbalan untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi ke penjara (Sutiawan, 2020). ICW juga telah melakukan penelitian terhadap tren korupsi selama lima tahun, yaitu pada semester I tahun 2016 sampai dengan semester I Tahun 2020. Adapun grafik tren korupsi tersebut sebagai berikut:

Sumber: ICW



Beranjak dari grafik tersebut, jumlah kasus tersangka di tahun 2020 memang tidak sebanyak 2017. Namun, perlu diperhatikan bahwasanya nilai kerugian melambung signifikan dan mencapai klimaksnya pada tahun 2020 dengan peningkatan 1700% daripada tahun 2018. Oleh karena itu, dimensi untuk menilai tipikor tidak hanya perihal kuantitas kasus atau tersangka, tetapi juga penting memperhatikan kerugian negara (*Indonesia Corruption Watch*, 2017). Data tersebut menunjukkan bahwa lonjakan kerugian diakibatkan tipikor selama pandemi menasar pada pejabat tinggi dengan proyek-proyek besar.

Berbagai kasus di atas memvalidasi adanya “wabah korupsi” di tengah wabah COVID-19. Korupsi ibarat virus yang menular ke sesama manusia dan berbahaya. Suburnya rasuah telah merusak institusi pemerintahan, memudarkan integritas, dan membawa kehancuran bangsa. Ketidaksempurnaan sistem negara yang saat ini terombang pasca pandemi menjadi kelemahan terbesar yang membuka peluang korupsi lebih lebar. Lebih lanjut, masyarakat acapkali memiliki *logical fallacy*, di mana berpikir bahwa semakin banyak kasus korupsi maka semakin baik. Padahal, maraknya kasus korupsi yang ditangani mengindikasikan tidak terlaksananya fungsi pencegahan korupsi. Oleh karenanya, ekspansi masif tipikor selama pandemi merupakan potret memilukan bangsa yang sepatutnya segera dibenahi.

B. Tipikor Menurut Hukum Positif di Indonesia

Salah satu asas preferensi yang dikenal di dalam ilmu hukum adalah *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum (Agustina, 2015, 503–510). Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, asas tersebut memiliki maksud bahwa terhadap peristiwa yang khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu secara lebih luas atau lebih umum (Agustina, 2015, 504). Keberadaan asas tersebut secara harfiah untuk mengatasi konflik antara undang-undang mana yang substansinya lebih luas ketika berhadapan dengan undang-undang yang substansinya lebih sempit.

Sejalan dengan asas di atas, tipikor diatur secara *lex specialis* melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 (UU PTPK 2001) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tipikor (UU PTPK 1999). Sementara itu, secara *lex generalis* aturan tipikor tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai tindak pidana khusus, ketentuan formil tipikor tidak sama dengan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan dirumuskan secara khusus.

Di dalam UU PTPK, baik ketentuan formil maupun materiil, diatur dalam “satu payung” undang-undang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk harmonisasi aturan tindak pidana khusus. Upaya penyelarasan aturan tersebut diperuntukkan bagi jaminan kepastian hukum serta menyusun kekuasaan lebih untuk pemberantasan tipikor di Indonesia. Berdasarkan 30 Pasal di dalam UU PTPK, korupsi dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh)

jenis, yaitu: (1) kerugian keuangan negara; (2) penyuapan; (3) pemerasan; (4) penggelapan dalam jabatan; (5) kecurangan; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa; serta (7) gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019b).

Lilik Mulyadi mengutarakan bahwa terdapat beberapa tipe tipikor (Mulyadi, 2008, 186), antara lain: *Pertama*, Tipikor Tipe Pertama. Tipe pertama adalah ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU PTPK, Pasal 2 ayat 1). Adapun ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 Miliar. Dilanjutkan dengan ayat 2, apabila tipikor sebagaimana ayat 1 dilaksanakan dalam keadaan tertentu, maka dapat dijatuhi pidana mati.

Kedua, Tipikor Tipe Kedua. Ketentuan Pasal 3 UU PTPK memuat unsur mengenai korupsi tipe kedua, yang berisikan:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.”

Ketiga, Tipikor Tipe Ketiga. Berbeda dengan tipe sebelumnya, tipe ketiga terdapat di dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, dan 13 UU PTPK. Apabila menelisik lebih dalam, sebenarnya pasal-pasal tersebut berasal dari KUHP yang kemudian mengalami modifikasi perumusan. Kemudian pasal-pasal ini dimasukkan ke dalam KUHP dan hanya menghilangkan unsur “sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal...KUHP”.

Keempat, Tipikor Tipe Keempat. Tipe keempat ini dituangkan di dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK, yaitu tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tipikor. Yang menjadi pembeda utama adalah tipikor ini dilakukan di luar wilayah Indonesia. Argumentasi utama mengapa percobaan dikategorikan sebagai tindak pidana adalah karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan maupun perekonomian negara, sehingga menuntut efisiensi tinggi. Oleh karena itu, pada tahap persiapan saja sudah dapat dipidana penuh.

Kelima, Tipikor Tipe Kelima. Sebenarnya, tipe kelima ini tidak murni merupakan tipikor, melainkan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tipikor. Hal tersebut diatur di dalam Bab III Pasal 21 hingga Pasal 24 UU PTPK. Jika dijabarkan, maka dapat dipahami sebagai berikut: (a) dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;

(b) setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 29, 35, dan 36, dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; dan (c) dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 220, 231, 421, 422, 429, atau Pasal 430 KUHP.

Walau telah diatur secara *lex specialis*, lembaga legislatif berencana untuk mengkodifikasi UU PTPK ke dalam Rancangan KUHP (RKUHP). Banyak pihak mengkritisi hal ini karena sangat merugikan negara. Apabila *extraordinary crime* ini “dipaksa” duduk sejajar dengan tindak pidana umum, maka tipikor di Indonesia akan semakin berkecamuk. Beberapa hal yang dapat dirangkum atas persoalan tipikor di dalam RKUHP (Idris, 2018), antara lain: (a) kewenangan KPK tidak ditegaskan di dalam RKUHP; (b) KPK tidak dapat menangani aturan baru dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) seperti korupsi di sektor swasta; dan (c) RKUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Masalah krusial lainnya adalah RKUHP akan menghilangkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK (Idris, 2018). Ancaman pidana di dalam RKUHP juga menurun drastis, membuat masyarakat pesimis. Setidaknya ada 6 (enam) pasal dari UU PTPK yang di rekognisi ke dalam RKUHP. Poin vital yang menjadi masalah adalah ketiadaan ketentuan yang menghapuskan kesahihan pasal-pasal tipikor dalam UU PTPK, sehingga akan memunculkan pasal ganda. Oleh karena itu, proteksi terhadap UU PTPK dan perkuatan substansi jauh lebih menjadi urgensi dibandingkan memasukkan delik korupsi ke dalam RKUHP.

C. Konsep Pidanaan dan Penanganan Tipikor di Indonesia

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dengan proses yang dinamakan sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP). Frank Remington pada tahun 1958 merupakan orang yang pertama kali menggagas istilah SPP atau *Criminal Justice System* sebagai suatu “rekayasa” administrasi peradilan dengan menggunakan sistem (Atmasasmita, 2010, 8). Semenara itu, Mardjono Reksodiputro menjelaskan SPP sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Pangaribuan dkk., 2017, 2). Pada dasarnya, pendekatan sistem peradilan pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan memiliki tujuan, berupa: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Atmasasmita, 2010, 6).

Menurut Bentham, secara spesifik tujuan dari pidanaan adalah untuk mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, dan menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya (Bentham, 1823, 93). Pada konsep ini terdapat perubahan tujuan pidanaan, yaitu tidak hanya lagi karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), namun agar orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccatur*) (Barda Nawawi Arif, 1992, 16). Akar dari sebuah pidanaan adalah untuk

mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari hukuman adalah untuk mencegah (*deterrence*) terjadinya tindak pidana.


Tipikor merupakan kejahatan transnasional yang dapat menjadi kendala besar untuk mencapai visi bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang aman dan sejahtera dalam bingkai kedaulatan hukum (Marbun, 2020). Sebagai suatu kejahatan dengan level tinggi, maka penanganan yang profesional dengan integritas tinggi sangat diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari, skeptisme dan ketidakpercayaan masyarakat dalam SPP acapkali mengganggu kelancaran dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia telah dibentuk Pengadilan tipikor yang didasari pada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan tipikor (UU 49/2009). Dalam Pertimbangan UU 49/2009, disampaikan bahwa:

Huruf b:

“...tipikor telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 UU 49/2009, Pengadilan tipikor memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tipikor, dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tipikor. Jenis sanksi yang diberikan dalam perkara tipikor antara lain: (a) pidana mati; (b) pidana penjara; (c) pidana denda; (d) dalam UU PTPK tidak ada pidana kurungan bagi pelaku tipikor; dan (e) UU PTPK juga menambahkan jenis pidana tambahan selain yang diatur di dalam KUHP (adminyl, 2019).

Pengadilan tipikor hadir untuk mengimplementasikan fungsi protektif hukum pidana di Indonesia. Dengan kata lain, Pengadilan tipikor melengkapi keberadaan anak kandung reformasi, yaitu KPK. Berdasarkan kacamata perangkat hukum, meskipun sudah ada transformasi dalam ranah konstitusi (*kosmos*), yaitu dijaminkannya hak-hak asasi warga negara dalam penegakkan hukum, tapi hukum materiil yaitu KUHP sebagai *nomologis* dan KUHP sebagai *teknologis* menuntut konsistensi dan persistensi dalam praktik penerapannya (Marbun, 2020). Lengkapnya hubungan tersebut dapat dilihat di bawah ini:



Sumber: MAPPI FH UI

Pola ancaman pidana dalam UU PTPK terdiri atas model perumusan ancaman pidana secara alternatif, kumulatif, dan juga campuran. Contoh perumusan pidana secara alternatif terdapat di ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU PTPK yang memuat unsur pemberat, namun dapat dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu. Sementara itu, model perumusan ancaman pidana secara kumulatif adalah di mana majelis hakim tidak diberikan kewenangan untuk memilih salah satu. Misalnya, dalam Pasal 2 ayat 1 UU PTPK memiliki unsur harus disertai dengan pidana denda. Lain hal dengan perumusan ancaman pidana campuran, di mana menggabungkan model alternatif dan kumulatif. Biasanya, ciri utama yang dapat terlihat pada model ini adalah penggunaan unsur “dan/atau”. Ketentuan Pasal 5 UU PTPK dapat dijadikan acuan dalam model ini, di mana termuat unsur :

“...pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit...”

Meskipun konsep pemidanaan tipikor telah diatur sedemikian rupa dalam hukum positif Indonesia, ternyata penegakan hukum bagi koruptor masih memiliki kelemahan dan kekurangan. Apabila ditinjau dari konstruksi hukum, masalah penanganan tipikor di Indonesia dimulai dengan polemik *overlapping* atau tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan Kejaksaan. Implikasi *overlapping* wewenang aparat penegak hukum tersebut melahirkan problematika struktural, yaitu gesekan antara lembaga, di mana menyebabkan penyusutan *public trust* di Indonesia. Padahal, *public trust* merupakan elemen terpenting yang mendorong penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, dalam penanganan tipikor, masalah disparitas putusan majelis hakim juga paling disoroti akademisi, pemerhati, praktisi hukum, hingga masyarakat. Berbagai pihak menilai disparitas pemidanaan ini kontra produktif upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ICW beranggapan bahwa bahwa disparitas pemidanaan menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan masyarakat (Marbun, 2020). Penegakkan hukum terhadap tipikor masih belum tegas, di mana pemberian hukuman kepada koruptor masih relatif ringan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya eksistensi hukum positif saja tidaklah cukup, melainkan perlu diimbangi dengan keberanian dan independensi dari aparat penegak hukum.

IV. PEMBAHASAN II

A. *Animo Publik terkait Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK terhadap Kasus Tipikor Selama Pandemi*

Keppres 12/2020 menegaskan bahwasanya pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional non-alam. Sensitivitas publik terhadap kasus tipikor di dalam negeri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan situasi normal sebelumnya. Pada situasi seperti ini, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK adalah yang paling banyak memantik diskusi. Kedua pasal tersebut adalah pasal “favorit” yang sering digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan disinyalir sebagai pasal “primadona”. Akan tetapi, hal tersebut kontras dengan sedikitnya putusan yang mengabulkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Dari hasil pantauan website Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2014 hingga 2020, hanya ada 1 putusan yang mengabulkan tuntutan dengan Pasal 3 dan tidak ada putusan yang mengabulkan tuntutan dengan Pasal 2.

Tepat pada tahun 2016, beberapa pihak membawa kedua pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review*. Meskipun tidak mencapai suara bulat karena terdapat *dissenting opinion*, pengujian yudisial itu menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25/PUU-XIV/2016, yang pada pokoknya menghapuskan unsur “dapat” di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Amar putusan tersebut mengakibatkan unsur “merugikan keuangan negara” menjadi delik materiil, yaitu dengan menitikberatkan pada akibat. Sederhananya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dimaknai sebagai *potential loss*, melainkan menjadi *actual loss* (SAHBANI, 2017).

Adapun isi dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK pasca perubahan dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Pasal 2:

(1) “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.”

(2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00”

Sepanjang pandemi, banyak pihak yang mengancam pemidanaan dengan menggunakan Pasal 2 ayat 2 terhadap koruptor. Lantas, apakah tipikor yang dilakukan selama pandemi serta merta dapat dijatuhi Pasal 2 ayat 2 UU PTPK? Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu diketahui terlebih dahulu penjelasan perihal unsur “keadaan kahar” (UU PTPK, Penjelasan Pasal 2 ayat 2), yaitu:

“Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tipikor apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tipikor, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Dalam konteks penjelasan pasal di atas, keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tipikor adalah apabila delik tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan tertentu tersebut. Sehingga, pemidanaan Pasal 2 ayat 2 tidak serta merta dilayangkan dengan konteks keadaan tertentu saja, namun juga relevansinya dengan dana-dana yang dikorupsi. Secara faktual, hingga saat ini belum pernah ada putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis pidana mati sebagaimana di dalam Pasal 2 ayat 2.

Pada proses pembuktian di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwasanya dana hasil tipikor tersebut merupakan dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan “keadaan tertentu”. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka jelas Pasal 2 ayat 2 tidak berlaku bagi koruptor tersebut. Pada akhir konklusi, persepsi yang beredar di tengah masyarakat bahwasanya tipikor yang terjadi di masa pandemi dapat dihukum mati tidak sepenuhnya benar. Sepanjang dapat dibuktikan memenuhi unsur Pasal 2 ayat 2 UU PTPK, maka ancaman pidana tersebut bisa saja dijatuhkan oleh majelis hakim.

B. PERMA 1/2020: Solusi atas Disparitas Vonis Pemidanaan Tipikor di Indonesia

SPP yang baik adalah yang mengedepankan proporsionalitas pemidanaan. Dalam *desert theory* yang dikemukakan oleh Menurut Andrew von Hirsch dan Andrew Ashworth,

konsep kebijakan hukum dimaksudkan untuk memastikan bahwa sanksi pidana harus secara adil mencerminkan kesalahan pelanggar dan bahaya pelanggarannya (*the culpability of an offender and the harmfulness of his offense*) (JOHNSTON, 2013, 186). Teori *a quo* sejalan dengan adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*only the guilty light to be punished*”. *Desert theory* mengisyaratkan adanya keseimbangan antara kesalahan dan hukuman.

Parameter *desert theory* untuk menyatakan suatu tindak pidana dikategorikan berat atau ringan ditekankan pada dua hal, yaitu kerugian materiil dan pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada waktu tertentu. Dapat disimpulkan, para pembuat kebijakan sepatutnya dapat “merekam” setiap perbuatan yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dapat menakar jenis dan ukuran sanksi yang pantas diancamkan (Zulfa, 2011, 298–315). Implementasi *desert theory* dalam putusan pengadilan sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim.

Penerapan *desert theory* dalam putusan pengadilan sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim yang berhak menentukan besaran sanksi pidana kepada para terpidana. Dasar pemidanaan juga perlu memperhatikan prinsip “*let the punishment fit the crime*”, artinya pemidanaan diarahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan, rehabilitasi, serta sarana perlindungan masyarakat. Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa masalah disparitas pemidanaan merupakan “*universal issue*” yang kerap melanda berbagai sistem peradilan pidana.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perbedaan antara putusan pengadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. *Discretionary power* yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya sehingga tidak jarang terjadi *abuse of power*. Pedoman pemidanaan adalah alternatif terbaik untuk mengedepankan objektivitas dan konsistensi SPP.

Untuk mengakomodasi disparitas vonis pidana, terkhusus tipikor, pada tahun 2020 dikeluarkan PERMA 1/2020 yang pada pokoknya menjadi “penuntun” bagi majelis hakim untuk menangani kasus Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Menurut Pasal 5 ayat 1 PERMA 1/2020, dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut: (a) kategori kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara; (b) tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; (c) rentang penjatuhan pidana; (d) keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; (e) penjatuhan pidana; dan (f) ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Perihal kategori kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Pasal	Bunyi Pasal
1.	Pasal 6 Ayat 1 PERMA 1/2020	<p>(1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2.	Pasal 6 Ayat 2 PERMA 1/2020	<p>(2) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

		<ul style="list-style-type: none">c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua dengan ratus juta rupiah) sampai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dane. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
--	--	---

Sementara pada kategori tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dibagi menjadi tiga, yakni tinggi, sedang, dan rendah yang diatur di dalam Pasal 8, 9, dan 10 PERMA *a quo*. PERMA 1/2020 mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2020. Menurut hemat Penulis, PERMA 1/2020 merupakan terobosan hukum yang tepat untuk mewujudkan kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Suatu peraturan diundangkan secara pasti karena memuat aturan secara jelas dan logis. Penghapusan multitafsir dalam undang-undang memberi iklim positif bagi suatu sistem norma. Dengan demikian, konflik norma dalam tipikor berbentuk kontestasi, reduksi, dan distorsi norma, dapat dihilangkan.

V. PERBANDINGAN PEMIDANAAN TIPIKOR DI INDONESIA DENGAN CINA

A. Peraturan Perundang-undangan Tipikor di Cina

Data menunjukkan bahwa penjatuhan pidana terhadap koruptor masih sangat rendah sehingga tidak menciptakan efek jera. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak ada habisnya kasus korupsi di tanah air, bahkan selama pandemi. Penelitian ICW menemukan hasil bahwa pada tahun 2020, dari 1219 total perkara korupsi yang disidangkan, rata-rata vonis yang diberikan adalah 3 tahun 1 bulan penjara. Tentunya, hal tersebut tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang mencapai Rp. 56,739 triliun atau naik hampir lima kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni Rp. 12 triliun.

Untuk mengukur sejauh mana progres pemidanaan tipikor di Indonesia, Penulis menggunakan negara Cina sebagai *benchmark* pemidanaan tipikor. Adapun pertimbangannya adalah kemiripan jumlah warga negara Cina dengan Indonesia dan sistem pemerintahan yang tersentralistik. Di Cina, terdapat lembaga antirasuah yang

disebut dengan *National Supervision Commission (NSC)*. Aturan hukum pidana tipikor Cina diatur di dalam *Criminal Law Of The People's Republic Of China*. Dalam regulasi tersebut, Cina mengklasifikasikan hukuman pidana berdasarkan besar-kecil kerugian yang ditimbulkan. Baik Pasal 383 tentang penggelapan (*Embezzlement*) serta Pasal 386 tentang penyuapan, keduanya sama-sama menerapkan *desert theory*. Penggelapan diartikan sebagai:

“Setiap pejabat Negara yang, dengan mengambil keuntungan dari jabatannya, mengambil alih, mencuri, menipu uang atau barang publik atau dengan cara lain secara tidak sah mengambilnya sendiri, bersalah karena penggelapan.”

Dalam Pasal 383, dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan penggelapan sebagai delik tipikor, dipidana masing-masing berdasarkan tingkat keseriusan keadaan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan sanksi pemidanaan sebagai berikut:

Tindak pidana	Pidana Wajib	Pidana Tambahan
Penggelapan lebih dari 100.000 yuan (Rp. 2,2 miliar)	Pidana penjara paling singkat 10 tahun atau pidana penjara seumur hidup. Jika keadaannya sangat serius, ia akan dijatuhi hukuman mati.	Penyitaan harta benda
Penggelapan antara 50.000 hingga 100.000 yuan	Pidana penjara paling singkat 5 tahun. Jika keadaannya sangat serius, ia akan dijatuhi hukuman mati.	Penyitaan harta benda
Penggelapan antara 5.000 hingga 50.000 yuan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun. Jika keadaannya sangat serius, ia akan dijatuhi pidana penjara paling singkat 7 tahun dan paling lama 10 tahun	-
Penggelapan di bawah 5.000 yuan	jika keadaannya relatif berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana kurungan; jika keadaannya relatif kecil, ia akan diberikan sanksi administratif atas kebijaksanaan unit kerjanya atau pejabat yang berwenang di tingkat yang lebih tinggi.	-

Klasifikasi penjatuhan pidana tersebut juga berlaku untuk penyuapan, sebagaimana diatur melalui Pasal 386. Koruptor yang merugikan negara sebesar 100.000 Yuan (Rp. 2.2 Miliar), dikenakan hukuman penjara minimal 10 tahun hingga dapat dikenakan hukuman mati. Hal ini juga berlaku pada tindak pidana gratifikasi dan penyuapan. Tidak hanya itu, Cina juga memberlakukan aturan *lex specialis* serta hukuman pidana khusus

kepada pejabat negara yang melakukan tipikor. Sudah sejak lama Cina dikenal sebagai negara yang tidak main-main dalam memberantas korupsi dan bisa menjadi percontohan bagi Indonesia.

B. Penanganan Korupsi di Cina Selama Pandemi

Selain peraturan perundang-undangan, China juga telah merancang sebuah sistem terintegrasi yang melibatkan banyak lembaga negara. Cina menyadari bahwa korupsi merupakan “penyakit” besar meski saat pandemi. Oleh karenanya, selama pandemi berlangsung Cina menginisiasi program SkyNet, yaitu operasi penanganan tipikor dengan tujuan untuk menangkap tersangka kejahatan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan mencegah tersangka melarikan diri. Operasi tersebut diselenggarakan oleh berbagai lembaga negara dengan berbagai peran. Komisi Pengawas Nasional (KPN) berperan memburu buronan dan memulihkan aset hasil tipikor, Mahkamah Agung mengejar keberadaan aset hasil tindak pidana tersangka serta keberadaan terdakwa, dan Kementerian Keamanan Publik (MPS) memburu terpidana korupsi.

Bank Rakyat Tiongkok dan MPS bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak transfer uang gelap ke rekening luar negeri. Departemen Organisasi Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, MPS, dan departemen lain menangani akuisisi dan kepemilikan dokumen perjalanan ilegal milik para tersangka. Hasil kinerja Skynet terbilang cukup memuaskan, mengingat pada tahun 2019 Skynet berhasil meringkus 1.841 buronan dipulangkan ke China dari luar negeri dan berhasil memulihkan kerugian negara lebih dari 4 Miliar Yuan (560 juta Dolar AS) (CGTN, 2020). Mengacu pada sistem Skynet, dapat terlihat bahwa kolaborasi dan kerjasama antar lembaga negara dan aparat penegak hukum berdampak besar pada penanganan tipikor.

Di Indonesia, pengaturan mengenai klasifikasi hukuman bagi para koruptor telah menemui titik terang pasca dikeluarkannya PERMA 1/2020. Namun, tentunya mengacu pada perbandingan negara di China, Indonesia masih perlu memperluas klasifikasi hukuman di dalam PERMA 1/2020 bukan hanya untuk pasal 2 dan pasal 3, namun hingga ke jenis-jenis tipikor lainnya. KPK sendiri telah mencanangkan untuk memperluas klasifikasi hukuman sebagaimana tercantum pada PERMA 1/2020 di masa mendatang. Harapannya, wacana ini dapat terlaksana dan menciptakan arah pemidanaan tipikor yang cerah.

Selain itu, kontribusi aparat penegak hukum yang tegas dan tidak pandang bulu juga dibutuhkan. Memang tidaklah mudah, apalagi Indonesia masih menghadapi tantangan kurangnya sumber daya manusia, minimnya transparansi, hingga intervensi politik yang besar. Namun, arah pemberantasan tipikor yang baik tidak mustahil dan optimisme harus di kedepankan. Sebagai contoh, pejabat-pejabat tinggi yang korupsi di Cina tidak pernah bisa melepaskan diri dari jeratan hukum pidana. Pemerintah China memiliki perspektif untuk menyembuhkan korupsi dari “akar penyakit, bukan menyembuhkan gejala penyakit.” Pandangan ini didasarkan atas arahan dari Komisi Sentral Partai Komunis (KSPK) China pada tahun 2005, yang menegaskan bahwa segala kebijakan

preventif dan penanaman nilai antikorupsi ditujukan ke ranah strategis nasional (Tham & Austin, 2015, 3).

Dari kebijakan itu, pada tahun 2006 China memperoleh skor CPI sebesar 33/100. Lebih lanjut telah terjadi lonjakan drastis di tahun 2020, di mana China mendapatkan skor 42/100. Berdasarkan survei publik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap efektivitas pencegahan korupsi di Cina telah meningkat dari 51,9% pada tahun 2003 meningkat menjadi 72,7% pada tahun 2011. Pencapaian tersebut tentunya patut diapresiasi dan dapat menjadi panutan bagi Indonesia, mengingat lembaga pencegahan korupsi di China telah menunjukkan kesuksesannya dalam mengentaskan korupsi dari akar (Feng, 2016).


VI. GAGASAN INOVATIF DAN SOLUTIF UNTUK PELAKSANAAN PEMIDANAAN TIPIKOR DI INDONESIA

A. Optimalisasi Sistem Integrasi Nasional (SIN) sebagai Solusi Pemberantasan Tipikor selama Pandemi dan Pasca Pandemi

KPK telah mencanangkan SIN untuk penanganan kasus tipikor secara holistik dengan mengkolaborasikan semua pilar (*greek temple*), yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Mekanisme yang ditekankan dalam SIN adalah kerangka *check and balances*. Konsep SIN dilatarbelakangi oleh tiga urgensi, yaitu kurangnya independensi antar pilar dalam upaya pemberantasan korupsi, perlunya peningkatan komitmen pimpinan pada tiap level, dan pemberantasan korupsi yang cenderung punitif. Nantinya, SIN dengan *greek temple* dapat mewujudkan *national integrity*, dalam hal *sustainable development, rule of law, and quality of life* (Kementerian PPN/Bappenas : Berita, 2012).

Pada Road MAP yang dibentuk KPK, SIN terdiri dari tiga pondasi, yaitu sistem politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Sementara itu, pilar atau “tiang penyangga” terdiri atas lembaga/badan legislatif, eksekutif, yudikatif, sektor publik, sektor keuangan, aparat penegak hukum, komisi pemilihan umum, ombudsman, badan audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Sumber : Road Map KPK



Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan SIN, maka semua pilar dalam SIN memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas: (a) Peran/kontribusi (*role*). Memastikan setiap pilar menjalankan tugas pokok dan fungsi secara berintegritas dengan basis keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN; (b) Transparansi dan akuntabilitas (*governance*). Dimensi ini dilaksanakan dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur; dan (c) Kapasitas (*capacity*). Dalam hal ini, masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut.

Dengan adanya SIN, sinergitas antara lembaga negara dan aparat penegak hukum dapat berjalan dengan baik. Selain itu, diperlukan juga inisiatif dari lembaga terkait untuk menjalankan koordinasi dan menjaga kerja sama. KPK sudah menerbitkan Stratnas KPK yang melibatkan lima lembaga, yang antara lain adalah KPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, serta Kantor Staf Presiden. Ke depannya, diharapkan lahir kemitraan baru lainnya yang berfokus pada pencegahan, mengawal pemberantasan, hingga pemidanaan tipikor.

B. Pendirian Lembaga Pencegahan Korupsi (LPK) Guna sebagai Masa Depan Sistem Pemidanaan Tipikor di Indonesia

Menurut G.P. Hoefnagels, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: (a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*); (b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) (Barda Nawawi Arif, 1992, hlm. 48).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal dan non penal. Dari uraian di atas, angka 2 dan angka 3 merupakan kelompok upaya non penal. Upaya non penal menekankan pada tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah penanganan faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Ikhtiar non penal memiliki banyak kelebihan. Dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis untuk pencegahan kejahatan.

Pepatah “lebih mencegah daripada mengobati” tepat untuk disandingkan dengan upaya pencegahan tipikor. Sesuai dengan kesimpulan penelitian terdahulu, di mana dikatakan pencegahan tipikor jauh lebih baik daripada penanganan represif tipikor. Logikanya, apabila fungsi pencegahan berjalan optimal, maka pemidanaan kasus tipikor dapat diminimalisir. Profit lainnya yang bisa didapatkan oleh negara adalah untuk menekan alokasi anggaran penindakan kasus tipikor yang ternyata cukup besar.

Keterangan	Kepolisian		Kejaksaan		KPK	
	Rupiah (Rp)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
Pusat	Rp. 297,8 juta/kasus	25 kasus	Rp. 158,7 juta/kasus	50 kasus	Rp. 244,5 juta/kasus	120 kasus
Provinsi	Rp. 182 juta- Rp. 1,3 miliar/kasus	2-47 kasus	Rp. 129,8 juta/kasus	1 kasus		
Kabupaten / Kota	Rp.6,4-Rp. 543,2 juta/kasus	1-75 kasus	Rp. 129,8 juta/kasus	1 kasus		

Dari tabel di atas, dapat terlihat jelas bahwa biaya operasional pemberantasan korupsi sangat besar dan juga memakan waktu. Selain itu, *asset recovery* tipikor tidaklah maksimal. Sepanjang tahun 2014-2019 saja, pengembalian aset kepada negara dari tipikor hanya sebesar Rp. 169 Triliun. Padahal, jumlah kerugian negara mencapai puluhan hingga ratusan triliun setiap tahunnya. Di lain isi, KPK sebagai lembaga yang menangani kasus tipikor selama ini terlalu fokus pada fungsi pemberantasan saja. Padahal, di dalam tubuh KPK juga dibebani tugas pencegahan. Melihat “miring sebelahnya” tindakan pencegahan dan pemberantasan, Penulis melihat dibutuhkan suatu lembaga yang terkhusus melaksanakan fungsi pencegahan, yaitu LPK.

Pembentukan LPK merupakan amanah UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh *Legislative Guide For The Implementation of The UNCAC*. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 UNCAC, dikatakan bahwa negara harus mengembangkan, menerapkan, memelihara secara efektif, serta mengkoordinasikan kebijakan anti korupsi terkait yang mendorong partisipasi masyarakat, pengelolaan publik yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Kemudian, ketentuan Pasal 6 UNCAC menyatakan bahwa jika diperlukan, negara dapat membentuk badan pencegahan korupsi yang independen dan terbebas dari segala intervensi politik. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Panduan Nomor 36 *Legislative Guide For The Implementation of UNCAC* yang merekomendasikan untuk memperkuat

pengecahan korupsi, karena pencegahan dianggap lebih efektif untuk meminimalisir peluang korupsi, mendorong integritas, memungkinkan adanya transparansi, membentuk sumber hukum normatif yang kuat dalam sektor publik, sektor swasta, maupun masyarakat sipil dalam lingkungan pemerintahan.

Oleh karena itu, LPK merupakan solusi konkrit yang dapat diterapkan di Indonesia sebagai lembaga independen pencegahan tipikor. Lembaga ini secara langsung akan memberikan angin segar bagi pemidanaan tipikor di Indonesia, di mana dapat mewujudkan penurunan kasus. Adapun LPK harus diberi “payung hukum” terlebih dahulu dengan undang-undang LPK yang memuat tugas, wewenangnya, serta kelembagaannya. Penulis menggunakan referensi pemisahan kewenangan lembaga negara seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mana kewenangan pengawasan bank dan lembaga keuangan yang dulunya dipegang BI kemudian dialihkan seluruhnya kepada OJK. Pada kasus tersebut, pemisahan nyatanya berdampak positif pada pengawasan perbankan karena pelaksanaan kewenangannya menjadi lebih terfokus (Rahman & Sulistiyono, 2017, 7–15).

Apabila melihat pada Pasal 6 UU KPK, upaya pencegahan korupsi masih menjadi ranah KPK yang pada pelaksanaannya menjadi tidak optimal. Selama ini, KPK cenderung bersifat represif dibanding preventif. Nantinya, kewenangan pencegahan korupsi diberikan seluruhnya kepada LPK dengan cara melakukan revisi UU KPK dan memasukan kewenangan tersebut ke dalam UU LPK. Untuk memformulasikan tugas dan kewenangan dari lembaga pencegahan korupsi, Penulis menggunakan referensi berupa BNPK, UNCAC dan UU KPK. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga tugas pokok yang dimiliki oleh LPK, yaitu: (1) peningkatan *internal control* melalui pembentukan unit di lembaga pemerintah untuk meniadakan peluang sistemik dan peluang terlokalisasi, (2) penerapan digitalisasi pada lembaga pemerintah, dan (3) pengaktualisasi nilai antikorupsi pada pendidikan.

VII. KESIMPULAN

Gelombang kasus korupsi di Indonesia serta besarnya kerugian negara, khususnya pada masa pandemi, menjadi suatu pertanda belum optimalnya pemidanaan kasus korupsi di Indonesia. Berbagai kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia, seperti korupsi bansos, korupsi Jiwasraya, dan korupsi benih lobster sangatlah membahayakan perekonomian negara di masa pandemi. Carut marutnya pemidanaan tipikor ditandai dengan adanya tipikor di internal aparat penegak hukum serta *overlapping* kewenangan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan. Kabar baiknya, penanganan kasus tipikor di Indonesia terus berkembang di masa pandemi dengan lahirnya PERMA 1/2020 yang mengatur mengenai klasifikasi penjatuhan hukuman pidana pada pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK, di mana pemidanaan akan dijatuhkan sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan dan besaran kesalahan.

PERMA 1/2020 hadir sebagai solusi atas disparitas putusan tipikor dan mewujudkan salah satu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Arah kebijakan penanganan korupsi di masa mendatang akan lebih mengedepankan sinergitas antar lembaga sesuai dengan

Road Map KPK yang mencanangkan SIN. Selain itu, sikap tegas, netralitas, dan transparansi aparat penegak hukum harus diperkuat guna menciptakan iklim pemidanaan tipikor yang tepat dan akurat. Selain itu, penanganan tipikor dengan perspektif pencegahan dapat direalisasikan dengan pembentukan LPK sebagai suatu lembaga independen.

Saran yang diberikan oleh penulis adalah meskipun PERMA 1/2020 telah dikeluarkan dan menjadi angin segar pemidanaan tipikor di Indonesia, Penulis menyarankan agar para pembuat kebijakan mengekspansi pedoman klasifikasi pemidanaan pada jenis-jenis tipikor lainnya, tidak hanya terbatas pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Selain itu, Penulis juga menyarankan adanya aturan sanksi administratif bagi majelis hakim apabila tidak melaksanakan PERMA 1/2020. Hal ini tentunya tidak akan mengikis independensi hakim, melainkan mewujudkan komitmen lembaga yudikatif untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan.

Guna mewujudkan sistem pemidanaan tipikor yang cerah, Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk fokus pada upaya pencegahan. Adapun upaya preventif jauh lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan upaya represif. Nantinya, pemerintah dapat membentuk LPK sebagai lembaga independen yang berfokus pada upaya pencegahan korupsi. Optimalisasi SIN yang telah digaungkan oleh KPK juga harus dilaksanakan, mengingat sinergitas yang tercipta di Cina telah sukses memposisikan Cina sebagai negara dengan kasus tipikor sedikit. Apabila keseluruhan hal di atas dilaksanakan, bayang-bayang Indonesia bebas korupsi tidak akan lagi sebatas mimpi, namun dapat diraih oleh bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Kasus Korupsi yang Mencuri Perhatian Sepanjang 2020, Mulai Jaksa Pinangki Hingga Mensos Juliari—*Pikiran-Rakyat.com*. (t.t.). Diambil 29 September 2021, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011148547/5-kasus-korupsi-yang-mencuri-perhatian-sepanjang-2020-mulai-jaksa-pinangki-hingga-mensos-juliari>
- adminyl. (t.t.). *Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi – TRIBRATANNEWS POLDA KEPRI*. Diambil 29 September 2021, dari <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/06/28/44557/>
- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 503–510.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer / Romli Atmasasmita*. Kencana.
- Barda Nawawi Arif, M. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. hlm, 16.
- Bentham, J. (1823). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Hlm, 93.

- China launches “Sky Net 2021” to capture fugitive graft suspects—CGTN. (t.t.). Diambil 29 September 2021, dari <https://news.cgtn.com/news/2021-02-24/China-launches-Sky-Net-2021-to-capture-fugitive-graft-suspects-Y8Uogs80YU/index.html>
- Effendi, E. (2014). Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 4(2), 229–241. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2791>
- Feng, D. (2016). Liu Jianchao, Wakil Direktur Biro Nasional Pencegahan Korupsi, Datang Ke Guangdong untuk Penyelidikan. *Guangdong Party Style*, 5, 4.
- Gradišek, A., Bernik Bogataj, B., Strban, G., Pensa, I., Sladič, J., Zupančič Čokert, L., Ticar, L., Čop, U., & World Justice Project. (2009). The World Justice Project. *Leadership and Management in Engineering*, 9(3), 129–130. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1532-6748\(2009\)9:3\(129\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1532-6748(2009)9:3(129))
- ICW Duga Pengadaan Bansos Covid-19 Rugikan Negara Rp 2,7 Triliun. (t.t.). Diambil 29 September 2021, dari <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/03/2021/icw-duga-pengadaan-bansos-covid-19-rugikan-negara-rp-27-triliun/>
- Idris. (2018). *Aradila Caesar Ifmaini, Polemik Tipikor dalam RKUHP*. <https://www.antikorupsi.org/id/article/polemik-tipikor-dalam-rkuhp>
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Penerbit Erlangga.
- Indonesia Corruption Watch. (2017). *Tren Penanganan Kasus Korupsi*. Indonesia Corruption Watch.
- Indonesia Corruption Watch. (2020). *Laporan Akhir Tahun ICW 2020*. Indonesia Corruption Watch.
- Ini Kronologi Suap dan Pencucian Uang Pinangki | Hukum. (t.t.). Diambil 29 September 2021, dari <https://www.gatra.com/detail/news/490638/hukum/ini-kronologi-suap-dan-pencucian-uang-pinangki>
- International, T. (2020). *Corruption Perceptions Index 2020*. Transparency International.
- JOHNSTON, E. (2013). VULNERABILITY AND JUST DESERT: A THEORY OF SENTENCING AND MENTAL ILLNESS. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 103(1), 147–229.

- Kasus Suap Proyek RS, Wali Kota Cimahi Ajay Segera Disidang.* (t.t.). Diambil 29 September 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210407182401-12-627161/kasus-suap-proyek-rs-wali-kota-cimahi-ajay-segera-disidang>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika.* (2018). Diambil 29 September 2021, dari https://kominfo.go.id/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr
- Kementerian PPN/Bappenas: Berita.* (2012). Diambil 29 September 2021, dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/berita-harian-bappenas/3703-konsep-sistem-integritas-nasional-dalam-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019a). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi* (Vol. 1). Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019b). *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Korupsi Tak Berhenti di Masa Pandemi.* (t.t.). Diambil 29 September 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-612489/korupsi-tak-berhenti-di-masa-pandemi>
- Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona.* (t.t.). Diambil 29 September 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-bansos-corona>
- Marbun, A. N. (2020). *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik* (1 ed.). Alumni.
- NuritaD. (2020). 30 Desember. Dalam *Kinerja KPK 2020: Tetapkan 109 Tersangka, Dua Orang Eks Menteri Jokowi, diambil dari*. <https://nasional.tempo.co/read/1418751/kinerja-kpk-2020-tetapkan-109-tersangka-dua-orang-eks-menteri-jokowi/full&view=ok>
- Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., & Zikry, I. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Rajawali Pers.
- Putra, N. P. (2020). 22 Desember). *Polri Tangani 1.412 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Rp 3 Triliun Sepanjang 2020*. <https://www.liputan6.com/news/read/4439663/polri->

tangani-1412-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-rp-3-triliun-sepanjang-2020

- Rahman, R. F., & Sulistiyono, A. (2017). ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN. *Jurnal Privat Law*, 5(1), 7. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19330>
- SAHBANI, A. (2017). *Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor—Berita Hukumonline*. hukumonline.com. Diambil 29 September 2021, dari <https://hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor>
- Sembiring, L. (2021). *Utang Pemerintah per Desember 2020: Rp 6.000 T*. Didapatkan dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210116125959-4-216542/utang-pemerintah-per-desember-2020-rp-6000-t>.
- Soekanto, S. dan S. M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-6. Raja Grafindo Persada.
- Survei LSI: 39,6% Responden Nilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir*. (t.t.). Diambil 29 September 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5239733/survei-lsi-396-responden-nilai-korupsi-meningkat-2-tahun-terakhir>
- Tham, Y. M., & Austin, S. (2015). Overview of Bribery and Corruption (China). *Practical Law*, 61(2).
- Tren Pemotongan Vonis Koruptor Perparah Korupsi di Indonesia | Republika Online*. (t.t.). Diambil 29 September 2021, dari <https://republika.co.id/berita/qh02zq409/tren-pemotongan-vonis-koruptor-perparah-korupsi-di-indonesia>
- Zulfa, E. A. (2011). Proporsionalitas Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 41(2), 298–315.